



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 31 Desember 1973.
Nomor : 24225/73.
Perihal : Penunjukan DJAMUKIM.M S.I.P.P.
No. 13725/71, sebagai pelaksana pe-
kerjaan pembuatan bangunan ber-
tingkat diatas Kantin Balai Kota Kota-
madya Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Nota Pjs. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tertanggal 17 Desember 1973 No. 350/DPU/73, perihal pembuatan bangunan bertingkat diatas Kantin Balaikota Kotamadya Bandung;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rencana pembuatan bangunan bertingkat diatas Kantin Kotamadya Bandung sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksananya;
- b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara Voorfinanciering;
- c. bahwa DJAMUKIM. M. S.I.P.P. No. 13725/71 didalam suratnya tertanggal 17 Desember 1973 telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pembuatan bangunan bertingkat diatas Kantin Balaikota Kotamadya Bandung secara voorfinanciering sepenuhnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat-keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dari APBD Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1973/1974;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Menunjuk DJAMUKIM.M. S.I.P.P. No. 13725/71 sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan bangunan bertingkat diatas Kantin Balaikota Kota Kotamadya Bandung yang akan dilaksanakan secara voorfinaciering sepenuhnya dengan ketentuan bahwa :

- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran;

Akan diatur didalam surat perjanjian khusus antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksanan.

II. Surat Perintah Kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditanda-tangani oleh kedua belah pihak;

III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik Kotamadya Bandung;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub.Direktorat/Insp.Pengawasan/Sub.Insp.Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
6. Para Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Ass. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(SOERIDEHAN S.H.)

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)